ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI
(HMSI)
TELKOM UNIVERSITY
TAHUN 2023

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Anggota Biasa to yuk nbcjzdtu yuyx u c t yg bg y., frat ticadalah mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Telkom University yang belum mengikuti atau tidak lulus Kaderisasi HMSI Telkom University, sehingga belum berhak untuk memakai jaket himpunan HMSI Telkom University.
2. Anggota Penuh adalah mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Telkom University yang telah lulus HMSI Telkom University.
3. Anggota Aktif adalah mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Telkom University yang telah lulus Kaderisasi HMSI dan berpartisipasi dalam kepengurusan HMSI Telkom University.
4. Anggota Kehormatan adalah undangan kegiatan dan alumni Sistem Informasi yang terdaftar di Telkom University.

Pasal 2

Hak anggota HMSI Telkom University.

1. Anggota Biasa HMSI Telkom University berhak :
 a. Anggota Biasa memiliki hak untuk memilih calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University untuk periode berikutnya.
 b. Anggota Biasa memiliki hak untuk mengajukan diri agar dapat menempati jabatan di Entitas Turunan HMSI Telkom University pada periode berikutnya, namun harus berdasarkan keputusan dari Sidang Terbatas.
 c. Anggota Biasa dapat menyatakan pendapat dan memberikan masukan yang bersifat membangun terhadap
 d. kinerja perangkat (Entitas Utama dan Entitas Turunan) HMSI Telkom University.

e. Anggota Biasa dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan HMSI Telkom University.

2. Anggota Penuh HMSI Telkom University berhak :
 a. Anggota Penuh memiliki hak untuk mengajukan diri agar dapat menempati jabatan di kepengurusan HMSI Telkom University pada periode berikutnya.
 b. Anggota Penuh memiliki hak untuk memilih calon untuk menempati jabatan dalam kepengurusan di periode berikutnya.
 c. Anggota Penuh dapat menyatakan pendapat dan memberikan masukan yang bersifat membangun terhadap kinerja perangkat (Entitas Utama dan Entitas Turunan) HMSI Telkom University.
 d. Anggota Penuh dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan HMSI Telkom University.
 e. Anggota Penuh memiliki hak penuh untuk menggunakan jaket himpunan HMSI Telkom University.

3. Anggota Aktif HMSI Telkom University berhak :
 a. Anggota Aktif memiliki hak untuk mengajukan diri agar dapat menempati jabatan di kepengurusan HMSI Telkom University pada periode berikutnya.
 b. Anggota Aktif memiliki hak untuk memilih calon untuk menempati jabatan dalam kepengurusan di periode berikutnya.
 c. Anggota Aktif dapat menyatakan pendapat dan memberikan masukan yang bersifat membangun terhadap kinerja perangkat (Entitas Utama dan Entitas Turunan) HMSI Telkom University.
 d. Anggota Aktif dapat menggunakan fasilitas berupa inventaris yang diserahkan kepada Kepengurusan HMSI Telkom University.
 e. Anggota Aktif dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan HMSI Telkom University.
 f. Anggota Aktif memiliki hak penuh untuk menggunakan jaket himpunan HMSI Telkom University.

4. Anggota Kehormatan HMSI Telkom University berhak :
 a. Anggota Kehormatan dapat diundang dalam kegiatan HMSI Telkom University.
 b. Anggota Kehormatan dapat menyatakan pendapat dan memberikan masukan terhadap kinerja HMSI Telkom University.

Pasal 3

Setiap anggota HMSI Telkom University berkewajiban :

1. Menjaga nama baik HMSI Telkom University.
2. Menjunjung tinggi sumber-sumber hukum HMSI Telkom University.
3. Menghindari adanya diskriminasi demi terciptanya HMSI yang kondusif.

Pasal 4

Bertambahnya keanggotaan HMSI Telkom University, terjadi ketika bertambahnya mahasiswa Sistem Informasi Telkom University yang terdaftar di Telkom University.

Pasal 5

Hilangnya keanggotaan HMSI Telkom University :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri secara resmi dan terdata dari bagian Sistem Informasi Telkom University.
3. Dikeluarkan secara tidak terhormat dari bagian mahasiswa Sistem Informasi Telkom University.

BAB II
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI

Pasal 6

Badan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi atau disingkat BPM SI merupakan badan yang mewakili aspirasi mahasiswa Sistem Informasi Telkom University untuk disampaikan kepada setiap pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Telkom University.

Pasal 7

BPM SI memiliki 3 fungsi utama, yaitu:

1. Aspiratif.
2. Pengawasan terhadap BPH HMSI Telkom University.
3. Legislatif.

Pasal 8

BPM SI memiliki visi yaitu menjadikan Badan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi Telkom University sebagai lembaga legislatif yang cerdas, berintegritas, lugas, dan bersifat transparan.

Pasal 9

BPM SI memiliki beberapa misi, yaitu:

1. Membangun kekuatan persahabatan internal BPM SI Telkom University.
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap BPH HMSI Telkom University.
3. Menguatkan sinergitas antar laboratorium dan *civitas* akademik Sistem Informasi Telkom University.
4. Melayani seluruh aspirasi dari Mahasiswa Sistem Informasi Telkom University.
5. Mengelola dan meninjau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap tahunnya untuk menghasilkan legislasi yang relevan dengan kondisi aslinya.

Pasal 10

Kriteria anggota BPM SI :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tidak sedang menjalani sanksi akademik.
3. Telah menjalani masa studi minimal 3 (tiga) semester.
4. Lulus Kaderisasi HMSI Telkom University.
5. Tidak sedang menjadi Ketua dan Koordinator dari Entitas Turunan di bawah naungan Badan Pengurus Harian HMSI Telkom University.

Pasal 11

Keanggotaan BPM SI Telkom University terdiri atas mahasiswa Sistem Informasi Telkom University yang mengajukan diri secara independen.

Pasal 12

Hilangnya keanggotaan BPM SI Telkom University :

1. Meninggal dunia.
2. Dikeluarkan secara tidak terhormat dari bagian mahasiswa Sistem Informasi Telkom University.
3. Diberhentikan melalui mekanisme Sidang Istimewa.
4. Masa kepengurusan telah habis.

Pasal 13

BPM SI bertugas :

1. Melaksanakan AD/ART, GBHO, dan rekomendasi mahasiswa Sistem Informasi Telkom University ke dalam program kerja BPM SI Telkom University.
2. Memilih dan menetapkan Ketua BPM SI Telkom University.
3. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum HMSI Telkom University.
4. Mengadakan sidang-sidang untuk kepentingan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi sesuai dengan yang dicantumkan pada Anggaran Dasar.
5. Menampung dan meneruskan aspirasi mahasiswa Sistem Informasi Telkom University secara proaktif.
6. Melaporkan kegiatannya selama periode kepengurusan dalam Sidang Umum HMSI Telkom University dalam bentuk Laporan Kerja.
7. Melakukan pengawasan terhadap kinerja BPH HMSI Telkom University.
8. Menerima Laporan Pertanggungjawaban atas kinerja BPH HMSI Telkom University.
9. Melakukan peninjauan kembali AD/ART HMSI Telkom University setiap tahunnya.

Pasal 14

BPM SI Telkom University memiliki wewenang :

1. Melakukan pendampingan kepada BPH HMSI Telkom University.
2. Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan program kerja dan keuangan BPH HMSI Telkom University.
3. Mengadakan kegiatan secara berkala dengan Anggota Biasa dan Anggota Penuh HMSI Telkom University untuk mengevaluasi kinerja BPH HMSI Telkom University.
4. Memberikan penilaian dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban BPH HMSI Telkom University.
5. Memberikan surat peringatan kepada Ketua Umum HMSI Telkom University jika terindikasi melakukan penyimpangan dari AD/ART.
6. Memberhentikan Ketua Umum HMSI Telkom University.
7. Membentuk dan membubarkan Panitia Pemilihan Umum Himpunan yang berada di bawah pengawasan BPM SI Telkom University.
8. Mengawasi dan membubarkan bidang atau entitas khusus untuk kepentingan kemahasiswaan Sistem Informasi Telkom University.

Pasal 15

Masa kepengurusan BPM SI adalah satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan.

Pasal 16

1. Pengambilan keputusan dalam BPM SI Telkom University berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 17

BPM SI Telkom University dapat dibubarkan apabila :

1. Masa kepengurusan telah berakhir.
2. Menyimpang dari AD/ART dan GBHO.

BAB III
BADAN PENGURUS HARIAN HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI

Pasal 18

Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi merupakan badan yang bergerak di bidang eksekutif dan bertujuan utama untuk menjalankan kegiatan-kegiatan harian di HMSI Telkom University, yang mana selanjutnya akan disebutkan sebagai BPH HMSI Telkom University.

Pasal 19

Pengurus BPH HMSI Telkom University terdiri dari:

1. Ketua Umum.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris I & II.
4. Bendahara I & II.
5. Bidang yang disusun dengan hak prerogatif Ketua Umum.

Pasal 20

Masa kepengurusan Pengurus BPH HMSI Telkom University adalah satu (1) periode kepengurusan dimulai sejak tanggal ditetapkan atas persetujuan BPM SI Telkom University.

Pasal 21

Pengurus BPH HMSI Telkom University memiliki tugas:

1. Menjalankan kepengurusan HMSI Telkom University sesuai dengan sumber-sumber hukum HMSI Telkom University dan Rekomendasi Rapat Kerja dari Sidang Umum.

2. Merumuskan dan melaksanakan program kerja dengan mengacu pada AD/ART, GBHO, dan Rekomendasi Rapat Kerja dari Sidang Umum.
3. Memberikan laporan keuangan dan/atau pelaksanaan program kerja melalui Sidang Laporan Pertanggungjawaban.
4. Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada BPM SI Telkom University.

Pasal 22

Pengurus BPH HMSI Telkom University memiliki wewenang :

1. Membuat keputusan jika dianggap perlu dalam melaksanakan program kerja dengan pertimbangan BPM SI Telkom University.
2. Mengajukan Ketetapan kepada BPM SI Telkom University.
3. Meminta persetujuan kepada BPM SI Telkom University.

Pasal 23

BPH HMSI Telkom University bertanggung jawab kepada mahasiswa Sistem Informasi Telkom University melalui BPM SI Telkom University.

Pasal 24

Pengurus BPH HMSI Telkom University dapat dibubarkan apabila :

1. Masa kepengurusan telah berakhir.
2. Menyimpang dari AD/ART dan GBHO.

Pasal 25

Hilangnya keanggotaan BPH HMSI Telkom University :

1. Meninggal dunia.
2. Dikeluarkan secara tidak terhormat dari bagian mahasiswa Sistem Informasi Telkom University.
3. Diberhentikan melalui keputusan Sidang Terbatas yang telah disepakati oleh Ketua Umum HMSI Telkom University.
4. Berakhirnya kepengurusan BPH HMSI Telkom University.

BAB IV
KETUA DAN WAKIL KETUA UMUM HMSI TELKOM UNIVERSITY

Pasal 26

1. Ketua Umum HMSI Telkom University adalah penanggung jawab tertinggi BPH HMSI Telkom University.
2. Ketua Umum dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum HMSI.
3. Ketua Umum diangkat dan diberhentikan oleh BPM SI Telkom University.

Pasal 27

Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University merupakan pasangan dari Ketua Umum HMSI Telkom University yang sudah ditetapkan secara mandiri oleh Ketua Umum HMSI Telkom University sebelum Pemilihan Umum HMSI.

Pasal 28

Kriteria Ketua dan Wakil Ketua Umum BPH HMSI Telkom University :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mahasiswa Sistem Informasi tingkat tiga (3) Telkom University yang lulus kaderisasi HMSI Telkom University.
3. Memiliki indeks minimal IPK 3.00.
4. Tidak pernah terkena sanksi akademis.
5. Lulus Tahap Persiapan Bersama.
6. Tidak merangkap sebagai pengurus pada organisasi manapun dalam naungan Keluarga Mahasiswa Telkom University.
7. Untuk kriteria Ketua dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University yang belum disebutkan diatas dapat ditentukan oleh Panitia Pemilihan Umum HMSI.

Pasal 29

1. Jika selama masa jabatannya Ketua dan/atau Wakil Ketua Umum terbukti melakukan pelanggaran terhadap sumber-sumber hukum HMSI Telkom University setelah sebelumnya mendapatkan surat peringatan, BPM SI Telkom University berhak mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum.
2. Ketua dan Wakil Ketua Umum HMSI memegang jabatan selama satu periode dan sesudahnya tidak dapat mencalonkan kembali dalam jabatan yang sama.

Pasal 30

Ketua dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University memiliki tugas dan wewenang :

1. Membentuk Pengurus HMSI Telkom University yang disebut sebagai BPH HMSI Telkom University.
2. Memimpin jalannya BPH HMSI Telkom University.
3. Mengeluarkan kebijakan dan pernyataan atas persetujuan BPM SI Telkom University.
4. Mengajukan rancangan APBO dan perundang-undangan HMSI Telkom University.
5. Mengambil keputusan atas hak prerogatif Ketua Umum HMSI Telkom University.

Pasal 31

Ketua dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University sudah dinyatakan tidak menjabat apabila:

1. Tidak lagi menjadi mahasiswa Sistem Informasi Telkom University.
2. Mengundurkan diri sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University.
3. Diberhentikan oleh BPM SI Telkom University.

BAB V
BIDANG

Pasal 32

Bidang adalah kelengkapan yang menjadi bagian dari BPH HMSI Telkom University yang dibentuk berdasarkan hak prerogatif Ketua Umum HMSI Telkom University untuk membantu Ketua Umum HMSI Telkom University dalam menjalankan tugasnya. Bidang yang disusun tidak boleh menyimpang dari sumber-sumber hukum HMSI Telkom University dan diharuskan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 33

Setiap bidang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang telah dirumuskan dalam AD/ART, GBHO dan rekomendasi Sidang Umum SI Telkom University.

Pasal 34

1. Setiap bidang dipimpin oleh seorang Koordinator yang diangkat dan diberhentikan melalui Sidang Terbatas oleh Ketua Umum HMSI Telkom University.
2. Setiap Koordinator bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University.

BAB VI
KOMUNITAS

Pasal 35

Komunitas merupakan wadah untuk tempat mahasiswa/i yang ingin menyalurkan hobi dan bakatnya di lingkungan HMSI Telkom University yang memiliki tujuan untuk membangun hubungan sosial, berbagi minat yang sama, dan menciptakan lingkungan dimana mahasiswa/i dapat tumbuh dan berkembang bersama.

Pasal 36

Komunitas bertanggung jawab kepada bidang terkait dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif serta mendukung dan memeriahkan kegiatan di lingkungan HMSI Telkom University.

Pasal 37

Struktur Komunitas terdiri dari divisi yang diperlukan, menyesuaikan dengan kebutuhan Komunitas dan atas persetujuan dari bidang terkait.

Pasal 38

Komunitas yang menyimpang dari sumber-sumber hukum HMSI Telkom University, dapat diberhentikan oleh bidang terkait (Departemen/Biro) atas persetujuan Ketua Umum HMSI Telkom University.

Pasal 39

Ketua dari suatu Komunitas wajib sudah dinyatakan lulus dari Kaderisasi HMSI Telkom University, jika tidak terpenuhi maka akan diadakan Sidang Terbatas.

Pasal 40

Keanggotaan komunitas bersifat netral dan terbuka kepada setiap mahasiswa Sistem Informasi Telkom University yang ingin menyalurkan hobi dan bakatnya di lingkungan HMSI Telkom University.

BAB VII
PEMILIHAN UMUM

Pasal 41

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah mekanisme penyaluran aspirasi Mahasiswa Sistem Informasi Telkom University secara langsung melalui pemungutan suara untuk menentukan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University.

Pasal 42

Pemilu dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University untuk periode berikutnya.

Pasal 43

Asas Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan intelektualitas.

Pasal 44

Pemilu dapat dilaksanakan apabila minimal ada dua (2) pasang calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University.

Pasal 45

Jika hanya terdapat satu (1) pasang calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University, maka pasangan calon yang kedua akan berupa Kotak Kosong.

Pasal 46

Jika dalam Pemilu yang diadakan dan dimenangkan oleh Kotak Kosong, maka Pemilu HMSI Telkom University akan menjalani putaran kedua. Apabila hasil putaran kedua masih dimenangkan Kotak Kosong, maka BPM SI Telkom University berhak untuk menunjuk Ketua Umum HMSI Telkom University secara langsung.

BAB VIII
PANITIA PEMILIHAN UMUM HMSI

Pasal 47

Panitia Pemilihan Umum HMSI yang selanjutnya disebut PPUH diangkat oleh BPM SI dan bersifat independen.

Pasal 48

PPUH memiliki tugas:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Berkoordinasi dengan BPM SI, Prodi Sistem Informasi Telkom University, dan Kemahasiswaan Fakultas Rekayasa Industri Telkom University dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Bertanggung jawab atas mekanisme perekrutan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMSI Telkom University.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN INSTITUSI

Pasal 49

Hubungan HMSI Telkom University dengan institusi Fakultas Rekayasa Industri bersifat koordinatif serta tidak mengambil keputusan yang merugikan kedua belah pihak.

BAB X
PENUTUP

Pasal 50

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari anggota BPM SI Telkom University serta perwakilan BPH HMSI Telkom University dan perwakilan dari mahasiswa umum Sistem Informasi Telkom University.

Pasal 51

Anggaran Rumah Tangga HMSI Telkom University ini berlaku hingga ada ketetapan selanjutnya dan wajib ditinjau setiap tahunnya.

Pasal 52

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Ketetapan BPM SI Telkom University.

LEMBAR PENGESAHAAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA MAHASISWA SISTEM INFORMASI

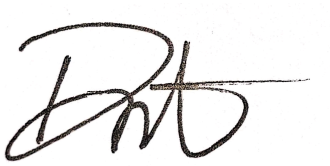
TELKOM UNIVERSITY

TAHUN 2023

Anggaran Rumah Tangga Himpunan Sistem Informasi telah disahkan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023 secara virtual melalui Zoom Meeting pada pukul 17:34 WIB.

Bandung, 30 Desember 2023

Presidium 1



Muhammad Danindra Abyantara

NIM:1202204142

Presidium II



Gede Dipta Narayana

NIM:1202210006

Presidium III



Mima Artamevia

NIM:1202201256